

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor
1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024 tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu
Internal Universitas Qomaruddin



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN



PENGESAHAN

**PEDOMAN PENERAPAN SPMI
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Proses	Penanggung jawab		Tanggal
	Nama	Tanda Tangan	
Penyiapan Dokumen	Muhammad Mahbub, S.Ag. M.Pd.I.	Team SPMI 	02-03-2024
Pemeriksa	Alimin, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas 	26-06-2024
Persetujuan	Abdul Qodir, ST	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin 	04-08-2024
Penetapan	Prof. Dr. Aswadi, M.Ag.	Rektor 	05-08-2024
Pengendalian	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd	Wakil Rektor I 	07-08-2024



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
NOMOR: 1680.05/A.1/UQ.8/SK/VIII/2024
TENTANG
PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Rektor Universitas Qomaruddin,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor: 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/SKep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin;
 9. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1043.05/A.1/UQ/SK/X/2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Senat Universitas Qomaruddin tentang Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
 2. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor: 022/YPPQ/D/VIII/2024 tentang Persetujuan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin terhadap Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TENTANG PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Pasal 1

- 1) Universitas Qomaruddin menetapkan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
- 2) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud Ayat 1, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - c. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin;
 - d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- 3) Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dicantumkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 05 Agustus 2024
Rektor,



Prof. Dr. Asyadi, M. Ag.



المعهد الإسلامي للسنة قصر المصيرين
YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
(YPPQ)

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Surat KEMENKUMHAM No. AHU AH.01.08.186 Tanggal 28 Juni 2010

Alamat Kantor : Jl. Raya Bungah 01 Bungah Gresik 61152. Telp. (031) 3949503 , E_mail : ypp.qomaruddin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 022/YPPQ/D/VIII/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Rektor Universitas Qomaruddin, nomor 1596.05/B.I/UQ/PM/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, tentang Permohonan Persetujuan Perangkat SPMI, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QODIR, ST.**
NIPY : 0105105
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin

menyetujui Perangkat SPMI Universitas Qomaruddin yang meliputi :

1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Tahun 2023;
2. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
3. Pedoman Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin.

Demikian, surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sbagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Gresik, 04 Agustus 2024

Ketua.YPPQ,
ABDUL QODIR, ST.



Nomor : 014/SENAT/UQ/A.2/VI/2024

Lamp. : -0-

H a l : *Pengantar Hasil Peleno Senat*

Kepada Yth.

Rektor Universitas Qomaruddin Gresik

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wab. Wab.

Sebagai amanat STATUTA Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik, Nomor 029/YPPQ/Skep/III/2022:

1. Bab IV Pasal 15 sampai dengan Pasal 41 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik UQ;
2. Bagian Enam tentang Kerjasama Pasal 96 perihal Penyelenggaraan Kerjasama, sebagai acuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan UQ;
3. Bab IV terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Pasal 97 tentang Penyelenggaraan Penjaminan mutu, Pasal 98 tentang Ruang Lingkup Penjaminan Mutu, menjadi dasar Penetapan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI serta Peraturan Rektor tentang Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Forum Senat Universitas Qomaruddin, telah memberikan *koreksi* dan *persetujuan* terhadap Rancangan Peraturan yang dipresentasikan oleh team masing-masing bidang dihadapan Peleno Senat pada tanggal 26 Juni 2024.

Selanjutnya Rektor Universitas Qomaruddin segera menerbitkan Surat Keputusan (setelah rancangan pedoman direvisi sesuai catatan dalam Notulen Rapat Peleno Senat) sebagai bentuk legalisasi pada peraturan dimaksud, sehingga memiliki dasar pemberlakuan pedoman bagi segenap Civitas Akademik Universitas Qomaruddin Gresik.

Sebagai kelengkapan pendukung, kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Notulen Rapat Senat tanggal 26 Juni 2024;
2. Daftar hadir anggota Senat Universitas Qomaruddin Gresik.

Demikian surat pengantar ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan bagi yang berkepentingan mohon maklum adanya.


Gresik, 27 Juni 2024

Ketua,


Aiimin, SH., M.H.



Sekretaris,


Muhammad Mahbub



NOTULEN RAPAT SENAT UNIVERSITAS

- Hari/Tanggal : 26 Juni 2024
Tempat : Ruang Rektorat Universitas Qomaruddin
Jumlah Yang Diundang : 42 orang
Jumlah Yang Hadir : 19 orang
Pimpimam Rapat : Alimin, S.H., M.H
Agenda Pembahasan : 1. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan
2. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik
3. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
4. Peleno draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ

Pembahasan Dalam Rapat:

1. Sambutan Ketua Senat: (a) Bahwa fungsi senat adalah sebagai Lembaga yang memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap regulasi yang diusulkan pimpinan, bukan penyusun atau pembuat regulasi, (b) Bahwa masih ada beberapa regulasi sangat urgen untuk segera diselesaikan, misalnya peraturan keuangan, peraturan kepegawaian, dan kelengkapan kurikulum.
2. Rapat Peleno hari ini bertujuan untuk memberikan persetujuan, sebagai amanat dari STATUTA UQ; pasal 92 tentang Kerjasama, Bab IV tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi pasal 93, serta peraturan lain yang mengatur regulasi di Perguruan Tinggi.

Keputusan Rapat:

1. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Kemitraan memutuskan;
 - a. Terkait dengan Lembaga mitra harus mengacu pada Kepmendikbud Ristek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama *IKU 6 tentang Kriteria kemitraan dan Kriteria mitra*;
 - b. Ketentuan pemberlakuan MoU, MoA dan IA dilaksanakan secara *fleksibel* sesuai perjanjian dan kesepakatan dengan Lembaga mitra;
 - c. Pedoman Kerjasama kemitraan harus menyertakan SOP baik pengajuan,

- tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, terutama IKU 7 tentang Pembelajaran dalam Kelas pada aspek kriteria Evaluasi;
- b. Perlu penambahan ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semester antara, sesuai ketentuan Permendikbud Ristek serta SPMI UQ;
 - c. Kalender akademik diganti dengan Rancangan kegiatan akademik;
 - d. Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.
3. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ, memutuskan bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk segera ditetapkan sebagai Peraturan Rektor, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin.
 4. Hasil pembahasan draf Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko UQ, memutuskan, bahwa; Senat UQ memberikan persetujuan pada rancangan peraturan ini dan selanjutnya diamanatkan kepada pimpinan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor.

Rekomendasi:

Forum merekomendasikan penyelesaian yang bersifat segera rancangan peraturan tentang:

1. Perangkat peraturan keuangan UQ yang meliputi; Pedoman umum Akutansi Keuangan, Pedoman transaksi dan pengelolaan keuangan, sistem dan prosedur akutansi keuangan.
2. Peraturan kepegawaian sebagai implementasi dari peraturan Yayasan Nomor :202/YPPQ/Skep/V/2023 tentang Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Qomaruddin.
3. Team penyusun diberi waktu maksimal 2 (dua) pekan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan

Pimpinan Rapat,


ALIMIN, S.H., M.H



Gresik, 26 Juni 2024

Notulen,


MUHAMMAD MAHBUB












DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT UNIVERSITAS

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Jumlah Yang Diundang :42..... orang
Jumlah Yang Hadir :19..... orang
Pimpimam Rapat :
Agenda Pembahasan : 1. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Perangkat SPMI UQ
2. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Manajemen Resiko
3. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama
Kemitraan di Lingkungan UQ
4. Peleno Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik

Daftar Peserta Rapat

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
1	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag	Rektor	1 ✓
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I	2.
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si., M.T	Wakil Rektor II	3.
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III	4.
5	Drs. H. M. Nawawi, M.Ag.	Unsur Yayasan	5 ✓
6	Abdul Qodir, S.T.	Unsur Yayasan	6
7	Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.	Dekan Fakultas Teknik	7
8	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd., M.Pd	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	8

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
9	Qomaruddin, S.Pd.I, M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah	9 ✓
10	Niswaton Hasanah, M.A	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	10 ✓
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri	11 
12	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika	12 
13	Didik Sugiono, S.T., M.Sc	Ketua Program Studi Teknik Mesin	13 
14	Mohammad Hariyadi, S.Kom., M.T	Ketua Program Studi Teknik Elektro	14 ✓
15	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	15 
16	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika	16 
17	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	17 ✓
18	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	18 ✓
19	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	19 
20	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I, M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	20 ✓
21	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam	21 ✓
22	Dr. H. A. Thoyib Mas'udi, M.A, M.M.	Ketua Program Studi Pascasarjana (Direktur)	22 ✓
23	Alimin, S.H., M.H.	Kepala Ma'had Jamiah	23 
24	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	24 
25	H. Lutfi Hakim, M.Ag.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	25 
26	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	26 ✓
27	Nur Faizah, S.H.I., M.A., M.H.I	Ketua Lembaga Bantuan Hukum	27 ✓

NO	NAMA	JABATAN DALAM SENAT	Komisi
28	Alimin, M.Pd.	Dosen FKIP	28 
29	M. Anwar Aini, S.Kom., M.MT	Dosen Fakultas Teknik	29 
30	Lestari Widodo, M.Pd.I	Dosen Fakultas Tarbiyah	30
31	M. Ya'qub, S.H.I., M.Si	Dosen FEBI	31 
32	Mohammad Sirojuddin, S.IP., M.H.S	Dosen Fakultas Syariah	32 

Ketua,




Alimin, SH., M.H.



Gresik,, 20.....

Sekretaris,



Muhammad Mahbub

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Salinan Peraturan Rektor	iii
Salinan Persetujuan Yayasan	v
Salinan Berita Acara Senat Universitas	vi
Daftar Isi	xiii
Bab I Visi Misi dan Tujuan UQ	1
Bab II Pedoman Penetapan Standar Pendidikan Tinggi	3
Bab III Pedoman Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	5
Bab IV Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi	7
Bab V Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	9
Bab VI Pedoman Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	11
Referensi	12

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UQ

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan UQ

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Melalui keberadaan sistem penjaminan mutu, Universitas Qomaruddin (UQ) berupaya untuk selalu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Mutu pendidikan UQ adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. UQ dapat dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, dan tujuan UQ. Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin.

A. Visi UQ

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.

Kata Kunci:

1) Perguruan Tinggi yang Unggul dan Kompetitif

UQ menetapkan visi yang akan dicapai di masa sekarang dan masa mendatang untuk menjadi Universitas dengan capaian akreditasi unggul dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

2) Berjiwa Wirausaha

- a. UQ menetapkan visi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa dengan etos dan paradigma wirausaha dalam berbagai bidang kerja, menangkap setiap peluang, serta menciptakan lapangan kerja untuk dapat berkontribusi bagi peningkatan kapasitas masyarakat dan dirinya.
- b. Etos dan paradigma wirausaha juga diterapkan dalam pengelolaan manajemen UQ yang senantiasa ditujukan untuk menangkap peluang pendanaan bagi

peningkatan dampak UQ dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kapasitas masyarakat.

3) Berkarakter Pesantren

Universitas Qomaruddin memantapkan diri untuk mensyiarkan khasanah dan karakter pesantren, sebagai perguruan tinggi berbasis pondok pesantren Qomaruddin sehingga menjadikan nilai-nilai pesantren sebagai *khittah* (garis besar) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. Misi UQ

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

C. Tujuan UQ

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha, dan berkarakter pesantren;
- 2) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
- 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin;

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

2.1 Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan Standar Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Qomaruddin.

2.2 Luas Lingkup Pedoman

Prosedur Penerapan Siklus Penetapan Standar Pendidikan Tinggi berlaku ketika sebuah Standar Pendidikan Tinggi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan, serta berlaku untuk semua Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Qomaruddin.

2.3 Prosedur Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Qomaruddin sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- 3) Mencatat semua norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4) Melakukan evaluasi diri yang disusun dengan Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*).
- 5) Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- 6) Melakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Qomaruddin.
- 7) Merumuskan draf awal Standar Pendidikan Tinggi yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan)) dan KPIs (*Key Performance Indicators*).
- 8) Melakukan uji publik terbatas oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin dan seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin terhadap Draft Standar Pendidikan Tinggi dengan menerbitkan Surat Uji Publik beserta lampiran Draft Standar Pendidikan Tinggi di laman online.

- 9) Merumuskan kembali pernyataan Standar Pendidikan Tinggi dengan memerhatikan hasil dari Uji Publik.
- 10) Melakukan finishing dan verifikasi pernyataan Standar Pendidikan Tinggi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 11) Melakukan pembahasan Draf Standar Pendidikan Tinggi dalam Rapat Senat Universitas dengan agenda Pertimbangan Senat Universitas terhadap Standar Pendidikan Tinggi. Hasil dari rapat harus dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Senat tentang Pertimbangan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin.
- 12) Mengajukan permohonan persetujuan Draf Standar Pendidikan Tinggi kepada Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin untuk memperoleh Keputusan Yayasan tentang Persetujuan Standar Pendidikan Tinggi.
- 13) Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendidikan Tinggi melalui penetapan dalam bentuk Peraturan Rektor.
- 14) Melakukan sosialisasi Standar Pendidikan Tinggi ke seluruh warga Universitas Qomaruddin.

2.4 Pihak yang Terlibat dalam Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Tim Perumus yang disahkan dalam Surat Tugas Pimpinan Universitas Qomaruddin;
- 2) Senat Universitas;
- 3) Pimpinan Universitas Qomaruddin;
- 4) Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu.

2.5 Tata Cara Pendokumentasian Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Tahapan Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dinyatakan dalam Template Standar Pendidikan Tinggi.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

3.1 Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Penerapan Siklus Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Qomaruddin.

3.2 Luas Lingkup Pedoman

Prosedur Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi berlaku ketika Standar Pendidikan Tinggi UQ yang meliputi Standar Bidang Akademik, Standar Bidang Non Akademik, dan Standar Tambahan telah diberlakukan dan harus dilaksanakan oleh Seluruh Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Melakukan sosialisasi isi Standar Pendidikan Tinggi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara berkala dan konsisten.
- 3) Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) atau Panduan sejenis sesuai dengan Pernyataan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendidikan Tinggi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

3.4 Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Direktur Program Pascasarjana
- 4) Dekan
- 5) Wakil Dekan
- 6) Mudir Ma'had Jami'ah
- 7) Ketua Program Studi

- 8) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 9) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 10) Ketua Gugus Penjaminan Mutu
- 11) Ketua Unit Penjaminan Mutu
- 12) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi
- 13) Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- 14) Kepala Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik
- 15) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
- 16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
- 17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa

3.5 Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahapan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi memerlukan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau Panduan sejenis untuk setiap Standar Pendidikan Tinggi. LPM harus menyusun Panduan Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau Panduan sejenis sebagai panduan bagi Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin untuk menyusun SOP atau Panduan sejenis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
PEDOMAN EVALUASI PEMENUHAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

4.1 Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Qomaruddin.

4.2 Luas Lingkup Pedoman

- 1) Prosedur Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi berlaku Ketika Standar Pendidikan Tinggi UQ telah dilaksanakan oleh Seluruh Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- 2) Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui kegiatan (1) AMI (Audit Mutu Internal) yang merekam Praktik Baik atau Mekanisme, Temuan, Rekomendasi Peningkatan Mutu; dan (2) Evaluasi Lain yang merekam Fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, wawancara, evaluasi diri, dan Survey Kepuasan.
- 3) Siklus Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan pada seluruh Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin.

4.3 Prosedur Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- 3) Mencatat pula temuan ketidaklengkapan dokumen seperti SOP (Standar Operasional Prosedur), formulir, dan dokumen lain dari setiap Standar Pendidikan Tinggi yang telah dilaksanakan.
- 4) Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendidikan Tinggi, atau bila isi Standar Pendidikan Tinggi gagal dicapai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

- 6) Membuat Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Organ dan Pimpinan Universitas Qomaruddin, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

4.4 Pihak yang Terlibat dalam Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Seluruh Organ di lingkungan UQ.

4.5 Tata Cara Pendokumentasian Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

Tahapan Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi memerlukan Dokumen pendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal yang terdiri atas:

- 1) Pedoman Audit Mutu Internal
- 2) Berita Acara Audit Mutu Internal
- 3) Kertas Data Temuan
- 4) Laporan Audit Mutu Internal UQ yang disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan bersifat kompilasi seluruh Organ di lingkungan Universitas Qomaruddin.
- 4) Laporan Evaluasi Lain yang terdiri atas catatan fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, wawancara, evaluasi diri, dan Survey Kepuasan.

BAB V
PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

5.1 Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sehingga tercipta pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi di Universitas Qomaruddin.

5.2 Luas Lingkup Pedoman

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi telah dilakukan evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal dan Evaluasi Lain (fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, wawancara, evaluasi diri, dan Survey Kepuasan).

5.3 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Auditor memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendidikan Tinggi, atau apabila isi Standar Pendidikan Tinggi gagal dicapai.
- 2) LPM merangkum catatan hasil evaluasi dalam Laporan Audit Mutu Internal dan Laporan Evaluasi Lain (fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi, wawancara, evaluasi diri, dan Survey Kepuasan).
- 3) Senat Universitas menyelenggarakan rapat dengan mengundang seluruh *Stakeholder* UQ dengan agenda Rapat Tinjauan Manajemen.
- 4) Forum Rapat Tinjauan Manajemen memberikan rekomendasi bagi *stakeholder* terkait agar melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan pemenuhan pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.
- 5) LPM mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
- 6) LPM memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendidikan Tinggi.
- 7) LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

- 8) LPM membuat Laporan hasil dari pengendalian Standar Pendidikan Tinggi kepada Pimpinan Organ dan Pimpinan Universitas Qomaruddin, disertai saran atau rekomendasi, dalam Laporan Tinjauan Manajemen.
- 9) Seluruh Organ di lingkungan UQ menyusun Laporan Tindak Lanjut sebagai hasil rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen, serta menyerahkannya pada LPM.

5.4 Pihak yang Terlibat dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Senat Universitas
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor
- 4) Direktur Program Pascasarjana
- 5) Dekan
- 6) Wakil Dekan
- 7) Mudir Ma'had Jami'ah
- 8) Ketua Program Studi
- 9) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- 10) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 11) Ketua Gugus Penjaminan Mutu
- 12) Ketua Unit Penjaminan Mutu
- 13) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi
- 14) Kepala Biro Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- 15) Kepala Biro Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publik
- 16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
- 17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu
- 18) Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa

5.5 Tata Cara Pendokumentasian Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Siklus Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi memerlukan Dokumen pendukung antara lain:

- 1) Format Laporan Rapat Tinjauan Manajemen.
- 2) Format Laporan Pemantauan.
- 3) Format Laporan Rencana Tindak Lanjut.

BAB VI

PEDOMAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

6.1 Tujuan Pedoman

Tujuan Pedoman Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan panduan dalam peningkatan Standar Pendidikan Tinggi sehingga tercipta pemenuhan pelaksanaan Siklus SPMI secara berkelanjutan di Universitas Qomaruddin.

6.2 Luas Lingkup Pedoman

Pedoman Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi berlaku Ketika pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam satu siklus telah berakhir.

6.3 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendidikan Tinggi.
- 2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi di tingkat Organ untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3) Melakukan evaluasi isi Standar Pendidikan Tinggi.
- 4) Melakukan revisi isi Standar Pendidikan Tinggi sehingga menjadi Standar Pendidikan Tinggi baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendidikan Tinggi yang baru

6.4 Pihak yang Terlibat dalam Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) LPM

6.5 Tata Cara Pendokumentasian Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Siklus Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi memerlukan Dokumen pendukung antara lain:

- 1) Format Laporan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi oleh seluruh Organ di lingkungan UQ.
- 2) Laporan Pelaksanaan Siklus SPMI oleh LPM.

REFERENSI

- 1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 2) Pedoman Pelaporan SPMI pada Laman SPMI Kemdikbudristek.